
ANALISA PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH 21 ATAS PEMOTONGAN PPH 21 PADA PT. YELLOWFIT GROUP INDONESIA

Nanan Karyadi¹⁾, Maulana Prawira Yoga²⁾, Fatin Rahimatun Rashidah³⁾

^{1,2,3}Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ITB Swadharma

Correspondence author: Maulana Prawira Yoga, yogharch@gmail.com, Jakarta, Indonesia

Abstract

Taxes are a very important source of state revenue in the development of the country. The size of the tax will determine the capacity of the state budget to finance state expenditures, both for development financing and for routine budget financing. Companies as corporate taxpayers or company owners must withhold income tax article 21 on the employment relationship between employees and the company. If the company does not carry out the tax withholding obligation, it will be subject to applicable tax sanctions and the authority given to the company only withholds taxes owed to employees, not withdrawing or receiving taxes. PT. Yellowfit Group Indonesia is correct in carrying out the mechanism for depositing and reporting Income Tax Article 21 following tax regulations, which is preceded by depositing an SSP or e-billing which is deposited through Mandiri i-banking before the 10th of the following month, followed by reporting the e-SPT Period before the date of next 20 months.

Keywords: collecting, depositing, reporting, income, tax article 21

Abstrak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam pembangunan negara. Besar-kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. . Perusahaan sebagai wajib pajak badan atau pemilik perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan. Apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajiban pemotongan pajak maka akan dikenakan sanksi perpajakan yang berlaku dan wewenang yang di berikan kepada perusahaan hanya memotong pajak yang terutang untuk karyawan, bukan menarik atau menerima pajak. PT. Yellowfit Group Indonesia sudah benar dalam melakukan mekanisme penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 yang sesuai dengan peraturan perpajakan, yaitu didahului dengan menyetorkan SSP atau e-billing yang disetorkan melalui i-banking Mandiri sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, dilanjutkan melaporkan e-SPT Masa sebelum tanggal 20 bulan berikutnya.

Kata Kunci : pemungutan, penyetoran, pelaporan, PPh Psl 21

A. PENDAHULUAN

Perusahaan sebagai pemberi kerja yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh 21 harus memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang peraturan perundang-undangan PPh Pasal 21 yang berlaku saat ini. Diantaranya membayar imbalan yang disepakati dengan karyawan, menanggung iuran-iuran yang ditetapkan pemerintah, mematuhi ketentuan pemerintah tentang jam kerja dan memotong dari penghasilan yang dibayarkan karyawan, pajak penghasilan yang terutang dan menyetorkan ke kas negara

Kewajiban perusahaan untuk memotong pajak harus sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang terkait sehingga pajak yang dipotong perusahaan untuk karyawan tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil yang nantinya mempengaruhi *take home pay* karyawan. Sedangkan kewajiban karyawan atau disebut sebagai wajib pajak harus berperan aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini menjadikan kepatuhan pajak sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan penerimaan pajak. Salah satu kriteria wajib pajak yang patuh adalah tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

PT. Yellowfit Group Indonesia didirikan pada tahun 2017 oleh Gregorius Ruben dan Aldo. Waktu SMA, mereka berdua memiliki hobi diet dan *body building* untuk membentuk perut *six pack*. Mereka mencoba berbagai menu makanan yang ada di pasaran sebagai cara berdiet, yang umumnya memiliki rasa yang kurang enak. Dari pengalaman itulah mereka kemudian membuat sendiri berbagai macam menu diet. Selain di Jakarta, PT. Yellowfit Group Indonesia juga mulai mengembangkan bisnis ini di kota-kota lainnya seperti Surabaya dan Medan dengan total 5 kota. "Sarapan kirim ke Jakarta, makan siang kirim ke Surabaya. Besoknya sarapan kirim ke Bandung, terus

malamnya kirim ke Medan. Bisa juga seperti itu," kata Ruben dengan tawa. Ruben sadar bahwa bisa saja sebentar lagi akan banyak "*healthy-minded executive*" seperti itu yang bermunculan

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)

Pengertian PPh pasal 21 berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No 252/PMK.03/2008 menyebutkan bahwa PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan menurut Radianto dalam (Aisyah, 2019).

Menurut Waluyo dalam (Sungkono, 2019), penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu orang pribadi yang merupakan :

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan
4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan

Sedangkan kelompok yang tidak termasuk penerima penghasilan, yaitu:

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaan tersebut serta

negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang PPh, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan, pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. Yellowfit Group Indonesia serta untuk mengetahui kepatuhan PT. Yellowfit Group Indonesia dalam menyetor dan melaporkan Pemotongan PPh 21 atas pegawai tetap

B. METODE PENELITIAN

Pengumpulan data dan bahan untuk melakukan penelitian ini, digunakan metode-metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan ke perpustakaan beberapa buku-buku ilmiah dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan pembahasan yang dilakukan.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian yang langsung objek penelitian di pilih untuk meneliti hasil data primer. Penelitian langsung ke lapangan ini akan dapat membantu penulis untuk melengkapi data yang diperlukan. Adapun cara riset lapangan ini adalah dengan mewawancarai pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah perusahaan atau instansi terkait.

Sedangkan dalam menganalisa data, penulis menggunakan analisis data Kualitatif sebagai metode penelitian yang menjelaskan secara Deskriptif mengenai Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh 21 atas Pemotongan PPh 21 pada PT. Yellowfit Group Indonesia. Metode analisis ditinjau dari dua praktek yang perlu diterapkan, sehingga dapat diketahui sejauh mana pelaksanaannya. Apakah perbedaan yang timbul menyangkut

prinsip dasar konsep itu sendiri, pertanyaan itu akan terjawab selanjutnya dari hasil analisa itu digunakan sebagai dasar pengambilan kesimpulan dan saran.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. Yellowfit Group Indonesia memiliki kebijakan sistem penggajian dan pengupahan yang sesuai dengan perkembangan dan sesuai dengan kebijakan pemerintah atas gaji atau upah bagi para pegawai. Terdapat 2 jenis penghasilan berikut potongan penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap setiap bulan. Penghasilan yang diterima disesuaikan dengan jabatan serta grade atau tingkatan yang telah dicapai pegawai dan merupakan objek Pajak Penghasilan yang akan dipotong pajak PPh pasal 21, yaitu :

1. Penghasilan Teratur

Pegawai tetap PT. Yellowfit Group Indonesia memperoleh penghasilan yang diterima secara teratur setiap bulannya berupa gaji pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap yang diberikan oleh perusahaan. Penghasilan teratur diterima per tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan, dan dalam pelaksanaan pembayaran gaji melalui transfer rekening bank masing-masing pegawai. Tunjangan tetap adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang dilakukan secara teratur setiap bulan dan tidak terkait dengan kehadiran pegawai atau pencapaian prestasi kerja pegawai, seperti:

- a. Gaji Pokok yaitu penghasilan yang diperoleh pegawai setiap bulan yang jumlah besarnya dipengaruhi oleh jabatan atau status pegawai.
- b. Tunjangan Pajak Penghasilan pasal 21, tunjangan yang diberikan perusahaan berupa pembayaran atas seluruh pajak penghasilan pegawai tetap yang belum dikenakan pajak final.
- c. Tunjangan Komunikasi atau tunjangan pulsa handphone diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan kerja membutuhkan banyak komunikasi

- dengan klien/relasi perusahaan dan besarnya tunjangan pulsa ini hanya untuk golongan 7 keatas, redaksi Rp 200.000 dan non redaksi Rp 150.000.
- d. Tunjangan Operasional, tunjangan yang diberikan kepada karyawan yang bekerja di luar kantor. Besarnya tunjangan operasional ini berdasarkan klaim yang diajukan oleh karyawan dan diproses oleh unit kerja masing-masing.
 - e. Premi Asuransi dan Iuran Pensiun, PT. Yellowfit Group Indonesia mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dengan menyetorkan iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan.
2. Penghasilan Tidak Teratur
- Penghasilan tidak teratur, yaitu penghasilan yang tidak diberikan setiap bulan atau biasanya satu kali dalam satu tahun. Diantaranya :
- a. Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan yang diterima pegawai menjelang Hari Raya Idul Fitri yang besarnya sebesar satu bulan upah.
 - b. Bonus atau Insentif, tunjangan yang diterima pegawai apabila perusahaan mendapatkan laba/keuntungan maksimal dan berdasarkan pertimbangan bahwa pegawai layak mendapatkan bonus atau prestasi kerja mereka.
 - c. Insentif Cuti besar, pemberian cuti kepada karyawan yang masa kerjanya telah memasuki tahun keenam (6) sebanyak 25 hari kerja untuk tahun pertama dan tahun kedua sebanyak 25 hari kerja, selain itu perusahaan memberikan juga insetif cuti besar sebesar $50\% \times$ gaji total (upah).

Mekanisme yang dilakukan PT. Yellowfit Group Indonesia dalam pembayaran atau penyetoran PPh pasal 21 yang terutang adalah sebagai berikut:

1. Setelah seluruh PPh pasal 21 dihitung atas penghasilan pegawai setiap bulannya oleh departemen hrd divisi payroll dan selanjutnya mengajukan Surat Perintah

Bayar kepada divisi tax dengan menyerahkan bukti SSP atau ebilling ke divisi finance. Setelah divisi finance berhasil menyetorkan e- billing melalui i-banking, divisi finance akan menerima bukti NTPN dari bank tersebut yang akan diserahkan kembali ke divisi tax.

2. Sarana yang digunakan dalam pembayaran atau penyetoran PPh pasal 21 yang terutang adalah dengan menggunakan SSP (Surat Setor Pajak). SSP adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor penerima pembayaran. SSP harus diisi dengan jumlah seluruh PPh pasal 21 yang terutang atau yang akan dibayar.
3. SSP yang digunakan terdiri dari 3 rangkap antara lain :
 - a. Lembar 1 untuk wajib pajak PT. Yellowfit Group Indonesia
 - b. Lembar 2 untuk Kantor Pelayanan Pajak/KPP Pratama Sunter
 - c. Lembar 3 untuk Bank Mandiri sebagai tempat penyetoran PPh pasal 21
4. Batas waktu pembayaran atau penyetoran PPh pasal 21 yang telah dipungut oleh pegawai PT. Yellowfit Group Indonesia adalah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Setelah PPh pasal 21 dihitung dan disetor oleh PT. Yellowfit Group Indonesia maka selanjutnya PT. Yellowfit Group Indonesia melaporkan perhitungan dan pembayaran PPh pasal 21 terutang menggunakan aplikasi PPh Pasal 21 Online Pajak yang sudah disahkan oleh DJP sebagai aplikasi resmi penyedia e-SPT dan efilling secara gratis dengan Surat Keputusan Nomor KEP- 193/PJ/2015. Adapun tata cara yang harus dilakukan oleh PT. Yellowfit Group Indonesia dalam melaporkan perhitungan dan penyetoran PPh pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. PT. Yellowfit Group Indonesia melaporkan PPh pasal 21 dengan menggunakan e-SPT Masa, yaitu surat elektronik yang digunakan oleh PT.

- Yellowfit Group Indonesia untuk melaporkan perhitungan pajak dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak yang bersangkutan.
2. File CVS dan pdf lampiran yang wajib diunggah sesuai peraturan DJP terbaru nomor PER-01/PJ/2017 oleh PT. Yellowfit Group Indonesia pada e- SPT Masa PPh pasal 21 adalah :
 - a. Bukti pembayaran (daftar bukti pemotongan PPh pasal 21/26)
 - b. Surat keterangan domisili, jika terdapat pemotongan PPh pasal 26
 - c. SSP, jika terdapat pemotongan PPh 21 final
 3. PT. Yellowfit Group Indonesia menyerahkan atau melaporkan e-SPT Masa PPh pasal 21 melalui aplikasi ke KPP Pratama Kebayoran Lama selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
 4. Pada akhir tahun PT. Yellowfit Group Indonesia melakukan perhitungan kembali atas jumlah pembayaran PPh pasal 21 yang telah disetorkan pada masa-masa sebelumnya, dan membuat pelaporan akhir dalam 1 (satu) tahun pajak dengan menuangkannya ke dalam e-SPT Masa bulan Desember (masa pajak terakhir).
 5. Dalam perhitungannya, pegawai pengelolaan remunerasi menghitung kembali jumlah PPh pasal 21 yang terutang menurut tarif tahunan yang berlaku untuk setiap pegawai tetap PT. Yellowfit Group Indonesia dan jumlah penghasilan netto nya melebihi PTKP, kemudian membuat daftar penghasilan selama 1 (satu) tahun (formulir 1721-A1) yang juga merupakan sebagai lampiran e-SPT Masa bulan Desember.
 6. e-SPT Masa bulan Desember PPh pasal 21 yang telah diisi oleh PT. Yellowfit Group Indonesia, kemudian dilaporkan ke KPP Pratama Sunter sebelum tanggal 20 Januari, PT. Yellowfit Group Indonesia menyampaikan/menyetorkan PPh pasal 21 adalah sehari sebelumnya, dimaksudkan agar PT. Yellowfit Group Indonesia

dihindarkan dari sanksi administrasi yang berlaku (STP/Surat Tagihan Pajak).

Kesesuaian Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 PT. Yellowfit Group Indonesia Pada Peraturan Perpajakan

Untuk mengetahui kesesuaian penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Yellowfit Group Indonesia dapat dilihat dalam Tabel berikut:

Tabel 1. Kesesuaian Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 PT. Yellowfit Group Indonesia

Pelaksanaan	PT. Yellowfit Group Indonesia	Peraturan Perpajakan	Keterangan
Perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap	<p>Pegawai tetap</p> <p>PPh 21 Terutang = PKP x tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh</p> <p>PPh 21 Sebulan = PPh pasal 21 setakum : 12 bulan</p>	<p>Pegawai tetap</p> <p>PPh 21 Terutang = PKP x tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh</p> <p>PPh 21 Sebulan = PPh pasal 21 setakum : 12 bulan</p>	Sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No. Per-16/PJ/2016
Penyetoran PPh Pasal 21 atas pegawai tetap	Penyetoran PPh pasal 21 yang telah dipungut paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.	Penyetoran PPh pasal 21 yang telah dipungut paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.	Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2010 tentang perubahan atas PMK No. 184/PMK.03/2007
Pelaporan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap dan bukan pegawai	Penyampaian e-SPT Masa PPh Pasal 21 disampaikan sehari sebelum tanggal 20	Penyampaian e-SPT Masa PPh Pasal 21 disampaikan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir	Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2010 tentang perubahan atas PMK No. 184/PMK.03/2007

Dengan melihat tabel diatas bahwa PT. Yellowfit Group Indonesia dalam perhitungan PPh pasal 21 telah sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia yaitu sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan No. Per-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan

dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

Dalam penyeteroran PPh pasal 21 dilakukan dengan baik dan tepat waktu oleh PT. Yellowfit Group Indonesia karena telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2010 tentang perubahan atas PMK No. 184/PMK.03/2007 tentang penentuan jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak, penentuan tempat pembayaran pajak dan tata cara pembayaran, penyeteroran dan pelaporan pajak serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak. Dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014 tentang penyeteroran pajak yang dilakukan menggunakan formulir SSP.

Sedangkan dalam pelaporan PPh pasal 21 telah terlaksana dengan baik atau sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2010 tentang perubahan atas PMK No. 184/PMK.03/2007 tentang penentuan jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak, penentuan tempat pembayaran pajak dan tata cara pembayaran, penyeteroran dan pelaporan pajak serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan penggajian kepada pegawai tetap PT. Yellowfit Group Indonesia yang terdiri dari penghasilan teratur, penghasilan tidak teratur, berikut potongan penghasilan yang diterima kepada pegawai, didasarkan atas jabatan dan grade atau tingkatan pegawai, serta perubahan-perubahannya disesuaikan dengan kebijakan pemerintah.
2. Perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap dan bukan pegawai PT. Yellowfit Group Indonesia menggunakan metode gross up sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

3. PT. Yellowfit Group Indonesia sudah benar dalam melakukan mekanisme penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 21 yang sesuai dengan peraturan perpajakan, yaitu didahului dengan menyetorkan SSP atau e-billing yang disetorkan melalui i-banking Mandiri sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, dilanjutkan melaporkan e-SPT Masa sebelum tanggal 20 bulan berikutnya.

Penulis memberikan beberapa saran berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu :

1. Dalam pelaksanaan perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 21 PT. Yellowfit Group Indonesia sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia. PT. Yellowfit Group Indonesia sudah melakukan dengan baik dan harus dipertahankan kualitasnya agar terhindar dari sanksi-sanksi pajak yang berlaku.
2. PT. Yellowfit Group Indonesia sebaiknya selalu mengikuti perkembangan perpajakan yang berlaku sesuai dengan Revisi Undang-Undang Perpajakan, agar tidak timbul masalah di masa yang akan datang, karena manfaat dari mengikuti perkembangan perpajakan perusahaan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dan perusahaan dapat meningkatkan keterampilan atau mempelajari keterampilan baru. Sedangkan, tujuan mengikuti perkembangan perpajakan menunjukkan kredibilitas perusahaan, meningkatkan kepercayaan diri perusahaan di depan publik dan menunjukkan sehatnya keuangan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. (2019). Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pada Karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (PERSERO) Medan. Universitas Potensi Utama, Vol.1 No.1, p78-87. <https://e-journal.potensi->

-
- utama.ac.id/ojs/index.php/Accumulated/article/view/585
- Damayanti, E., & Devi. (2017). Implementasi Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo). Universitas Muhammadiyah Ponorogo, <http://eprints.umpo.ac.id/3662/>
- Nasution, Yunita; M. Iqbal. (2019). Sistem Administrasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PTPN IV. *Jurnal Bisnis Corporate* Vol.4 No.1, p44-63. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/jubisco/article/view/458/448>
- Nugraheni, A. P., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, N. A. (2021). Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, Vol.4 No.1,51. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jati/article/view/9701>
- Sungkono, Fanda Agatha (2019). Prosedur Pelaporan E-SPT Pajak Pasal 21 Gaji Karyawan Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Prodi D3 Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/93588>.